



## Bebas Denda Tunggakan PBB Tak Diperpanjang

UMBULHARJO (MERAPI) - Meskipun realisasi masih minim, tapi kebijakan bebas denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogyakarta tak diperpanjang. Pertimbangannya kebijakan yang pertama kali digulirkan itu hanya berlaku selama bulan Agustus.

"Tidak ada perpanjangan karena pembebasan denda tunggakan PBB ini hanya selama bulan Agustus untuk memperingati HUT RI," kata Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Santosa, Kamis (29/8).

Namun dia mengakui mendekati akhir Agustus 2019, realisasi pembayaran tunggakan PBB masih jauh dibandingkan total nilai tunggakan. BPKAD Kota Yogyakarta mencatat sampai Kamis (29/8) realisasi pembayaran tunggakan PBB selama Agustus 2019 mencapai Rp 2,99 miliar. Total realisasi pembayaran tunggakan PBB dari Januari-Agustus sebanyak Rp 7,5 miliar. Sedangkan total tunggakan PBB yang tercatat sejak 1994 hingga 2018 mencapai sekitar Rp 75,3 miliar.

Pihaknya akan menunggu pembayaran tunggakan PBB hingga batas akhir program bebas denda itu pada 31 Agustus 2019 pukul 24.00 WIB. Lantaran hari terakhir program itu Sabtu, maka wajib pajak diminta memanfaatkan hari Jumat (30/8), walaupun ada beberapa bank dan Kantor Pos yang buka di akhir pekan. "Kalau mau bayar di hari terakhir pada Sabtu maka pembayaran tunggakan PBB secara online seperti transfer melalui ATM atau mobil banking. Kami sudah kerja sama dengan beberapa bank untuk pembayaran PBB," terangnya.

Dia mengaku belum mengetahui penyebab realisasi program bebas denda tunggakan PBB di bulan Agustus masih minim. Namun pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap program bebas denda tunggakan PBB selama Agustus itu. Terutama terkait realisasi tunggakan PBB.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005